

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Plasebo merupakan obat yang secara farmakologis tidak mengandung zat aktif yang mampu mengobati penyakit tertentu, sehingga penggunaannya bertujuan untuk memberi kenyamanan dan menenangkan psikologis pasien (Bostick et.al, 2008). Prinsip pengobatan dengan plasebo adalah memanfaatkan sugesti (keyakinan) pasien bahwa obat tersebut berkhasiat mengurangi bahkan menyembuhkan penyakitnya sehingga menciptakan kenyamanan secara mental dan membangkitkan harapan pasien untuk sembuh (Chua dan Pitts, 2015).

Beberapa penyakit diketahui memberikan respon yang baik terhadap terapi plasebo, misalnya sindrom nyeri, penyakit kardiovaskular, penyakit Parkinson, insomnia, obesitas, demensia, gangguan saluran cerna, dan gangguan mental (Hróbjartsson dan Gøtzsche, 2010; Cherniack, 2010; Benedetti, 2008).

Suatu studi menyebutkan bahwa terapi plasebo pada penyakit tertentu lebih berkhasiat daripada obat yang sebenarnya (Chua dan Pitts, 2015). Hanya saja untuk dapat memperoleh efek tersebut, dokter seringkali meresepkan plasebo tanpa memberitahukan informasi yang lengkap mengenai obat tersebut, dengan alasan dapat mengurangi keyakinan pasien terhadap obat. Hal ini tentunya mengundang perdebatan etik karena pemberian obat tanpa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pasien dapat mengancam otonomi pasien, menghilangkan hak-hak pasien dalam menentukan keputusannya sendiri dalam

berobat serta mengancam hubungan kepercayaan dokter dengan pasien (Ted dan Franklin, 2015; Colloca dan Miller, 2011; Moerman, 2012).

Menurut pandangan Islam, gangguan mental merupakan gangguan pada perilaku atau perasaan atau pikiran seseorang yang tidak selaras dengan ajaran-ajaran Islam (Mujib, 2006). Gangguan mental merupakan salah satu penyakit pada jiwa yang termasuk dalam *Ibtala'*, yaitu ujian. Gangguan mental mampu menghambat tercapainya tujuan syariat Islam, yang meliputi pemeliharaan nyawa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), harta (*hifzh al-mal*), agama (*hifzh al-din*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Oleh karena itu, gangguan mental perlu mendapatkan pengobatan (Hawari, 2008 dan Zuhroni, 2010).

Menurut pandangan Islam, terapi plasebo merupakan suatu pengobatan yang cara pemberiannya mengandung unsur ketidakjujuran dengan cara sengaja tidak memberitahukan kandungan isi obat dan efek obat kepada pasien sehingga termasuk dalam perbuatan maksiat dan kebathilan. Pengobatan dengan sesuatu yang mengandung unsur bathil hukumnya dilarang, dengan demikian pengobatan plasebo tidak dianjurkan dan dilarang syariat Islam (Fahmi, 2002).

Meskipun demikian, hukum pengobatan pada dasarnya tergantung pada kondisi penderita. Pada beberapa penyakit, plasebo justru lebih efektif menyembuhkan penyakit dibandingkan obat yang berisi zat aktif dan plasebo mampu mencegah efek samping yang dapat terjadi akibat penggunaan obat yang berisi zat aktif, sehingga pada kondisi yang demikian, menurut pandangan Islam, hukum pengobatan plasebo bisa menjadi diperbolehkan atas prinsip meringankan kondisi sulit atau mendesak (*rukhsah*) (Hawari, 2008).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Etika Penggunaan Plasebo Pada Penderita Gangguan Mental Ditinjau Dari Segi Kedokteran Dan Islam”**.

1.2. Permasalahan

1. Bagaimana efektivitas pemberian plasebo pada pasien gangguan mental ?
2. Bagaimanakah etika terkait pemberian plasebo pada gangguan mental ?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai etika pemberian plasebo pada pasien gangguan mental ?

1.3. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memahami dan mampu menjelaskan mengenai etika penggunaan plasebo pada penderita gangguan mental ditinjau dari segi kedokteran dan Islam.

2. Tujuan Khusus

1. Memahami dan mampu menjelaskan mengenai efektivitas pemberian plasebo pada pasien gangguan mental.
2. Memahami dan mampu menjelaskan mengenai etika terkait pemberian plasebo pada gangguan mental.
3. Memahami dan mampu menjelaskan pandangan Islam mengenai etika pemberian plasebo pada pasien gangguan mental.

1.4. Manfaat

1. Bagi Penulis

Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai etika penggunaan plasebo pada penderita gangguan mental ditinjau dari segi kedokteran dan Islam, serta menambah pengalaman dalam membuat karya ilmiah yang baik dan benar.

2. Bagi Universitas YARSI

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di perpustakaan YARSI serta menjadi bahan masukan bagi civitas akademika mengenai etika penggunaan plasebo pada penderita gangguan mental ditinjau dari segi kedokteran dan Islam.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan skripsi ini dapat membantu menambah khasanah pengetahuan masyarakat mengenai etika penggunaan plasebo pada penderita gangguan mental ditinjau dari segi kedokteran dan Islam.